



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR: 25/PL.01.5-Kpt/03/7505/KPU-Kab/II/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR: 67/PL.01.5-Kpt/7505/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota
- b. bahwa dalam rangka memperluas lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, maka perlu menetapkan perubahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 09/PL.01.5-BA/7505/KPU-Kab/II/2019 tanggal 23 Februari 2019 tentang Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Surat Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 200/Kesbangpol/30/II/2018 tanggal 22 Februari 2019 Perihal Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;
 4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 23 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR: 25/PL.01.5-Kpt/03/7505/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR: 67/PL.01.5-KPT/7505/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- PERTAMA : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang sebelumnya 3 (tiga) titik/tempat per desa dirubah menjadi zona seluruh desa se Kabupaten Gorontalo Utara.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada:
1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 2. Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. Gedung Milik Pemerintah;
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah;) dan
 5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang merupakan milik perseorangan atau Badan Swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur Etika, Estetika, Kebersihan, Keindahan dan Keamanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 23 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,



★ SOPYAN JAKFAR